

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip Negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan, sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan hidup setiap warga negara. Maka penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah hal yang harus dijunjung tinggi dan diperhatikan dalam setiap penegakan hukum di Indonesia.

Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia sejauh ini dapat dikatakan masih jauh dari harapan apalagi sempurna. Kelemahan utama sebenarnya bukan pada system hukum atau produk hukum, akan tetapi ada pada proses penegakan hukum itu sendiri. Oleh karenanya harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum masih sangat minim dan terbatas.¹

Menurut Franz Magnis Suseno² Kepastian hukum merupakan kehendak setiap orang, bagaimana hukum harus berlaku atau diterapkan dalam peristiwa konkret. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum

¹ M. Sofyan Lubis. (Prinsip "Miranda Rule") *Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.hlm.65

² Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. PT Refika Aditama, Bandung, 2012. Hal : 111

dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi.

Problem yang dihadapi manusia datang silih berganti. Tidak pernah kenal titik nadir (usai dan akhir). Manusia dililit oleh masalah yang diproduksinya sendiri. Problem ini menjadikannya sebagai makhluk yang kehilangan arah dan tujuan. Ia punya ambisi, keinginan, dan tuntutan yang dibalut nafsu, tetapi karena hasrat yang berlebihan, gagal dikendalikan dan dididik, ini mengakibatkan masalah yang dihadapinya makin banyak dan beragam.³

Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menentukan bahwa setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Masalah perlindungan hukum terhadap anak, bukan saja masalah hak asasi manusia, tetapi lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan.⁵

³Abdul wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011. Hal: 1.

⁴R.I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁵Maidin Gultom. *Opcit.*Hal: 13

Rasa keadilan terkadang hidup diluar undang-undang, yang jelas undang-undang akan sangat sulit mengimbanginya. Begitu pula sebaliknya undang-undang itu sendiri dirasakan tidak adil.⁶ Masyarakat sering bertanya kemana keadilan tersebut, dan yang selalu dijawab oleh pemerintah/aparatur hukum dengan argumentasi-argumentasi procedural hukum. Sebenarnya aparatur hukum tidak menyadari bahwa hal tersebut adalah ekspresi ketidak tahuan hukum (*ignorantia juris*), dimana hukum telah mensubversi keadilan). Realita keadilan inilah yang membuat makna keadilan menjadi hilang dalam perjalanan hukum bangsa ini. Pada lapisan horizontal, anarkisme social menjadi potret keseharian hukum. Pada lapisan elite yang sangat berbeda perlakuannya (*unequal treatment*), eksklusivisme bagi elite yang melanggar hukum menjadi stimulan kekecewaan masyarakat.⁷

Terjadinya suatu modus kejahatan di tengah masyarakat dapat mengundang reaksi social yang bermacam-macam. Misalnya reaksi social yang terjadi saat ini erat kaitannya dengan perkembangan kejahatan dan penanganan secara hukum terhadap tindakan yang melanggar hukum.

Diasumsikan bahwa penegakan hukum itu belum menjembatani aspirasi korban selaku pencari keadilan, maka salah satu pihak yang ikut dipersalahkan dalam kaitannya dengan terjadinya kasus perkosaan atau pencabulan dibawah umur adalah penegak hukum. Artinya, penegak hukum yang kurang memberikan rensponsi dan perlindungan hukum terhadap pelaku perkosaan dinilai sebagai pihak yang harus bertanggung jawab terhadap maraknya kasus perkosaan. Artinya, system peradilan di Indonesia dianggap belum menjembatani aspirasi korban.

⁶ Sukarno Aburaera, Muhadar dan Maskun. *Filsafat Hukum (Teori Dan Praktik)*. Kencana Media Group. Jakarta. 2013. Hal: 179

⁷ Ibid. Hal:180

Maraknya kasus kejahatan kesusilaan itu dianggap sebagai cermin kegagalan penegak hukum dalam menempatkan hukum sebagai kekuatan supremasi. Hukum tidak dijadikan sebagai kekuatan yang mampu memprevensi dan menindak para pelanggar dan penjahat, termasuk pelaku kejahatan kesusilaan.⁸

Banyak terjadi di Indonesia, khususnya di daerah kecamatan Posigadan di Desa Momalia yang dijadikan sumber data calon peneliti. Hal ini berdasarkan atas dilakukannya observasi awal di Polsek Posigadan peneliti melakukan wawancara dengan Kapolsek Posigadan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polsek Posigadan ada sekitar 4 kasus pencabulan dan pemerkosaan dalam 1 tahun terakhir sepanjang 2013 hingga tahun 2014. Dari 4 kasus tersebut 1 kasus yang telah dilimpahkan. Hal ini dapat membawa pandangan buruk masyarakat terhadap citra kepolisian.

Maka para korban tersebut perlu mendapatkan perlindungan dalam hukum pidana, sebagai wujud dari tanggung jawab Negara terhadap rakyat seperti yang sudah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hak korban itu sendiri, pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep hak asasi manusia. Karena itu bila hak asasi manusia terancam atau diganggu, maka perlu adanya jaminan perlindungan hukum terhadap korban.⁹

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : **Perlindungan Hak Korban Pencabulan ditinjau dari UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.**

⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Opcit* Hal: 18.

⁹ Arief Amrullah. *Kejahatan Korporasi*. Bayumedia Publishing. Malang. 2006. Hal: 151.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya perlindungan hak terhadap korban pencabulan anak di wilayah hukum Polsek Posigadan ?
2. Apakah yang menjadi hambatan perlindungan hak terhadap korban pencabulan anak di wilayah hukum Polsek Posigadan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan hak korban pencabulan anak di wilayah hukum Polsek Posigadan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan perlindungan hak korban pencabulan anak di wilayah hukum Polsek Posigadan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dengan penulisan ini. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan hukum acara pidana, serta biasa memperkaya referensi dan literatur kepustakaan hukum acara pidana tentang perlindungan hak terhadap korban pencabulan tentang anak khususnya di wilayah hukum Polsek Posigadan

2. Manfaat Praktis

- a. Akan memberikan pengetahuan kepada penulis tentang sejauh mana pelaksanaan hak-hak tersangka dalam menghadapi perkara pidana, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh khususnya tentang hukum acara pidana.
- b. Memberikan masukan kepada para penegak hukum agar perlindungan hak terhadap korban pencabulan tentang anak dapat terlaksana dengan baik dan menghormati prinsip Negara hukum dan peraturan yang berlaku.
- c. Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perlindungan hak terhadap korban pencabulan.